

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUAMTERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : SITI NURDIANA
NPM : 1505170174
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : SITI NURDIANA
NPM : 1505170174
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Drs. H. SUCIPTO, Ak, MM)

Penguji II

(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skrripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SITI NURDIANA
NPM : 1505170174
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi


Dr. IRFAN, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH , S.E, M.Si.


H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

ABSTRAK

Siti Nurdiana, 1505170174, Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Masalah penelitian ini terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu pada laporan perubahan dana tahun 2016 dan 2017 tidak adanya bagian atas dan hak amil.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat Badan Amil Nasional Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109, metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang menyajikan laporan keuangan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No.109 yaitu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dan yang belum sesuai dengan PSAK No.109 yaitu penyajian.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, PSAK No.109, Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**” ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang penulis miliki sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Keluarga tercinta, Ayahanda Waris dan Ibunda Sutartik, yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan dan do'a kepada penulis. Kemudian penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri SE., MM., M.Sis selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si., selaku Seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Irfan SE., MM., selaku Dosen Pembimbing penulis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh dosen/staff pengajar Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomidan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh staff dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama melakukan riset.
8. Sahabat karib saya Yudi Aulia, Iksan, Iqbal, Yan, Zahar, Adrian, Usuf, Dewi, Dian, Ismah, Ros, Tifah, Susi, Nisa, Wati yang telah membantu dan mendukung saya untuk terus semangat serta memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang baik kepada saya selama kurang lebih empat tahun ini.
9. Teman-teman seperjuangan, yaitu Nuraini, Ira Anggraini, Dewi Safitri, Ingsun Kumala Irti, Putri Pernata Asri, Suci Safitrih, Sepriana Yulita Sari Pane, dkk.
10. Seluruh rekan-rekan saya angkatan 2015 jurusan Akuntansi yang mungkin namanya tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil.

Untuk itu penulis berharap serta berterima kasih apabila pembacaberkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disusun kiranya dapat bermanfaat bagi setiaporang yang membaca.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Medan, Februari 2019

Penulis,

Siti Nurdiana

1505170174

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Konsep Zakat.....	7
a. Pengertian Akuntansi Zakat.....	8
b. Syarat dan Wajib Zakat.....	8
c. Jenis Zakat.....	8
d. Tujuan Zakat.....	10
e. Sumber Hukum Zakat.....	14
f. Hikmah Zakat.....	15
g. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	17
h. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	18
2. Konsep Akuntansi.....	18
a. Pengertian Akuntansi Zakat.....	18
3. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No 109.....	19
a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat.....	19
b. Penyaluran Zakat.....	21
c. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/shadaqah.....	22
d. Penyaluran Infaq/Shadaqah.....	23
e. Penyajian Zakat.....	24
f. Pengungkapan Zakat.....	24
g. Pengungkapan Infaq/Shadaqah.....	25
4. Komponen Laporan Keuangan.....	23
5. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kerangka Berpikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Definisi Operasional.....	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 41
A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi Objek Penelitian	41
2. Pengakuan dan Pengukuran Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara...	42
3. Pencatatan Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	42
4. Penyajian Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara	44
5. Pengungkapan Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	59
B. Pembahasan.....	59
1. Perlakuan Akuntansi Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara	
a. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara	59
b. Analisis Pencatatan Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara	61
c. Analisis Penyajian Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara .	71
d. Analisis Pengungkapan Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara	79
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.I Kerangka Berpikir	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III – 1	39
Tabel IV - 1	45
Tabel IV - 2	45
Tabel IV - 3	46
Tabel IV - 4	47
Tabel IV - 5	48
Tabel IV - 6	49
Tabel IV - 7	51
Tabel IV - 8	52
Tabel IV - 9	54
Tabel IV - 10	54
Tabel IV - 11	55
Tabel IV - 12	55
Tabel IV - 13	56
Tabel IV - 14	57
Tabel IV - 15	57
Tabel IV - 16	58
Tabel IV - 17	74
Tabel IV - 18	76
Tabel IV - 19	78
Tabel IV - 20	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim indonesia, yaitu zakat, infaq/shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam Al-Qur'an dijelaskan "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS At-Taubah(9):103).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang kemudian diganti oleh Undang-undang No.23 tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam undang-undang tersebut (UU No.23 tahun 2011) mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Potensi zakat di Indonesia menurut riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS IPB, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional tahun 2013 mencapai sebesar Rp 217 triliun. Namun potensi zakat yang bisa diserap

menurut BAZNAS, baru mencapai Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar 1% saja. Bahwa rendahnya tingkat kolektabilitas dana zakat di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pertama, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan masyarakat. Kedua, terletak pada aspek kelembagaan zakat. Untuk mengatur kedua kendala dalam pengelolaan zakat tersebut maka perlu didukung dengan regulasi yang kuat. Dengan hadirnya UU No.23 Tahun 2011 dan diperkuat PP No. 14 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana zakat yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat Islam.

Akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholders, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Sedangkan infaq dan shadaqah menurut PSAK No.109, yakni infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan

Infaq/Shadaqah, merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Sistem pendistribusian yang tepat guna dan efektif serta akan mampu membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pengelola zakat merupakan bentuk akuntabilitas. Hal ini telah diatur dalam PSAK No.109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/shadaqah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat-syarat. Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2015 hal : 282) zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran, As Sunnah, dan konsensus (ijmak) ulama. Zakat terbagi 2 macam yaitu: zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat (mustahikk).

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara mengenai akuntansi zakat, infaq/shadaqah bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih kurang informatif yaitu terletak pada laporan sumber perubahan dana yang tidak

adanya bagian atas dana dan hak amil dalam komponen penerimaan dana zakat pada tahun 2016 dan 2017. Menurut (Rozalinda, 2015 hal 262) amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahikannya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat Syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'aruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.

Fenomena ini berkaitan dengan PSAK No.109 yaitu penyajian. Dimana penyajian PSAK No.109 Amil menyajikan dana zakat, dan infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan PSAK No.109.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA”**

B. Identifikasi Masalah

Pada laporan perubahan dana yang tidak adanya bagian amil atas dana zakat dalam komponen penerimaan dana zakat pada tahun 2016 dan 2017.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah terkait pada laporan perubahan dana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana pencatatan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana penyajian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pencatatan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dan sangat diharapkan menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai analisis penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak perusahaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

- c. Bagi Pihak Lain

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dibidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zakat” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2015 hal 282) zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).Sedangkan infaq dan shadaqah menurut PSAK No.109 yakni infaq/shadaqah adalah harta

yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2015 hal 283) shadaqah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT.

b. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

c. Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2015 hal 288), yaitu :

1. Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW :

“Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat ied, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.” (HR Ibnu Abbas)

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri.

Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang dimanfaatkan, buku yang dipelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi, jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual serta dimanfaatkan untuk keperluan zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karena ia mampu melakukannya. Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha') adalah 4 mud' dan ukuran 1 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira 2 : 2,176kg). Jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.

Dasar pelaksanaan:

Rasullah bersabda: "Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin." (HR Ibnu Abbas)

2. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Pada masa Rasulullah kelompok

harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada (1) emas dan perak di zaman rasul yang terbuat dari emas atau perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta; (4) harta perdagangan (tijarah); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz). Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan”, seperti firman-Nya, “Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka.” “Dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat.” Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman rasul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.

Menurut (Arief, 2006 hal 57) Zakat mal mempunyai sifat ma’lumiyah (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, tarif, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma’arij ayat 24 artinya “ dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.”

d. Tujuan Zakat

Masharifuz zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah orang yang berhak menerima harta zakat dan terbagi atas 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, dana untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang (gharimin), jalan Allah (fi sabilillah), dan Ibnu Sabil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Taubah : 60, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan

Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. (Rozalinda, 2015 hal 262) menyebutkan antara lain :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahikaknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat

zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.

4. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan Muallaf ini terbagi pada beberapa golongan, baik muslim maupun non-muslim, yaitu : 1) Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya. 2) Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3) Golongan yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. 5) Pemimpin atau tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat dengan harapan iman mereka tetap dan menjadi kuat. 6) Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya dari serangan musuh. 7) Kaum muslimin mengurus zakat para mani' zakat (enggan membayar zakat kecuali dengan paksaan). Mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka.

5. Riqab

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang

untuk menembus kemerdekaannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna *al-riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian *al-riqab* adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslimin. Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada: pertama, untuk menembus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan perang Irak yang ditawan tentara kafir Amerika. Kedua, diberikan untuk membantu negara Islam atau negara mayoritas Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir Israil.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, gharim terdiri dari dua; pertama, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran.

7. Fi sabillah

Secara bahasa fi sabilillah berarti di jalan Allah. Lantas apa yang dimaksud dengan sasaran ini ?siapa yang termasuk dalam kelompok ini ? Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah di sini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam.Ibn Arabi dalam Ahkam Al-Qur'an menjelaskan makna sabilillah adalah tentara yang berperang.Imam Nawawi menyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.Ada tugas

sasaran yang disepakati para ulama dalam masalah ini yaitu; 1) Termasuk dalam ruang lingkup makna sabilillah itu adalah jihad. 2) Disyaratkan menyerahkan zakat pribadi mujahid. 3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, masjid, sekolah, dan sebagainya.

8. Ibn Sabil

Ibn sabil adakah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori ibn sabil diantaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.

e. Sumber Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS 9 : 103)

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS 30 : 39)

“Dan celakalah bagi orang yang mempersekutukan-Nya yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS 41 : 6 dan 7)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS 9 : 60)

2. As-Sunah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda : “siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)

“Zakat itu dipungut dari orang yang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari)

f. Hikmah Zakat

Secara umum hikmah zakat adalah seperti berikut :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin). Melalui menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan

pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

2. Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang disekitar pada orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan.
6. Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan islam), dan *Takaful Ijti'ma* (tanggung jawab bersama).
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. Hal ini akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang

tentram, aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (*atheis*) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa rabbun ghafur.

9. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

g. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat, infaq/shadaqah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II pasal 5 dan 17. Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq/shadaqah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall, setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undang diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

h. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan.

2.Konsep Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Banyak pihak, baik dari kalangan umat islam maupun diluar islam mempertanyakan definisi akuntansi syariah, apakah harus ditinjau dari sisi geografis/wilayah yang menerapkannya, jumlah pemeluk islam didalam suatu negara atau berhubungan dengan seberapa besar yang menggunakannya atau bagaimana hubungannya dengan agama lain. Seperti *Christian Accounting*.

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Akuntansi zakat merupakan praktek pembukuan dan pencatatan laporan keuangan dalam

pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada publik. Akuntansi zakat sebagai standar pelaporan yang tertuang dalam PSAK No.109, menjadi instrumen penting bagi lembaga pengelola zakat untuk memberikan laporan keuangan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak, menerimanya (mustahikk). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 tahun 2011). Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/shadaqah sesuai dengan kaedah syariah Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/shadaqah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

3. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar ;

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari

zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Penentuan nilai jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).

Bagian zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran..piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zkat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

c. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang

dana infaq/shadaqah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai;

- a. Pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal ini amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

d. Penyaluran Infaq/Shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar;

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Bagian dana infaq/shadaqah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran infaq/shadaqah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana beergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

e. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

f. Pengungkapan Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;

- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi;
 - (i) Sifat hubungan;
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

g. Pengungkapan Infaq/Shadaqah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/shadaqah dan penerima infaq/shadaqah;
- b. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shadaqah berupa aset nonkas;

- d. Keberadaan dana infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f. Penggunaan dana infaq/shadaqah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/shadaqah serta alasannya;
- g. Rincian dana infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/shadaqah yang meliputi:
 - (i) Sifat hubungan;
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) Persentase dari setiap aset disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/shadaqah selama periode.

Selain pengungkapan diatas,amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/shadaqah.

4. Komponen Laporan Keuangan

a. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan posisi keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Aset

- (a) Kas dan setara kas;
- (b) Piutang;
- (c) Efek;
- (d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan;

Liabilitas

- (e) Biaya yang masih harus dibayar;
- (f) Liabilitas imbalan kerja:

Saldo dana

- (g) Dana zakat;
- (h) Dana infaq/shadaqah;
- (i) Dana amil.

Gambar 2.1
Contoh Neraca
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	liabilitas jangka panjang	
Efek	xxx	liabilitas imbalan kerja	xxx
		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tidak lancar		Saldo dana	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

(Sumber: Dadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah)

c. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Dana zakat

- (a) Penerimaan dana zakat;
- (b) Penyaluran dana zakat:
 - (i) Amil;
 - (ii) Mustahill nonamil;
- (c) Saldo awal dana zakat;
- (d) Saldo akhir dana zakat;

Dana infaq/shadaqah

- (e) Penerimaan dana infaq/shadaqah:
 - (i) Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah);
 - (ii) Infaq/shadaqah tidak terikat (mutlaqah)
- (f) Penyaluran dana infaq/shadaqah:
 - (i) Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah);
 - (ii) Infaq/shadaqah tidak terikat (mutlaqah)
- (g) Saldo awal dana infaq/shadaqah:
- (h) Saldo akhir dana infaq/shadaqah:

Dana amil

- (i) Penerimaan dana amil:
 - (i) Bagian amil dari dana zakat;
 - (ii) Bagian amil dari dana infaq/shadaqah;
 - (iii) penerimaan lain;
- (j) Penggunaan dana amil;
- (k) Saldo awal dana amil;
- (l) Saldo akhir dana amil.

Gambar 2.2
Contoh Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana
Per 31 Desember

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dana muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillilah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil	

(Sumber: Dadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah)

d. Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambahan dan pengurangan;
- (d) Saldo awal;
- (e) Saldo akhir.

Gambar 2.3
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

– aset Lancar kelolaan(misal piutang berguli)						
Dana infak/ sedekah – aset Tidak lancar kelolaan(misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-aset kelolaan(misal rumah sakit atau sekolah	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

(Sumber: Dadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah)

e. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan SAK lain yang relevan.

f. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.

5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Sabrina Shahnaz	Penerapan PSAK No.109. Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	BAZNAS Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq/shadaqah yang terdapat dalam PSAK No. 109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amal tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.
2	Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Makasar)	Dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Caban Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai aset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum

			<p>melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No.109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No.109.</p>
3	Pandapotan Ritonga (2017)	<p>Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara</p>	<p>Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109</p>
4	Rozy Widhi Bayu Pratama dan Ahmad Roziq	<p>Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK No.109 Pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember</p>	<p>Menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti hanya satu lembaga yang</p>

			telah menerapkan PSAK No.109.
5	Andi Metari Setiariware	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makasar	Secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Cabang Makasar telah sesuai dengan PSAK No.109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Cabang Makasar, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ziswaf yang terhimpun.

B. Kerangka Berpikir


Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara merupakan salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Baznas bergerak dibidang pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Untuk pencatatan zakat, infaq dan shadaqah, Baznas

Sumatera Utara dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yaitu: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK No.109 sehingga dapat menambah kepercayaan muzaki.

Pada OPZ seperti Baznas memerlukan adanya sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Salah satunya dengan adanya perlakuan akuntansi zakat yang baik.

Untuk itu penelitian dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan Baznas telah sesuai dengan PSAK No.109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. II Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan satu yang lain. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Akuntansi Zakat yang diatur oleh PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Terutama pada zakat mal yang dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS Sumut, dimana pengelola zakat harus sesuai dengan PSAK No. 109 agar dapat menambah kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No. 109 yaitu:

a. Pengakuan

Pada PSAK No. 109 Penerima zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

b. Pengukuran

Pada saat PSAK No. 109 Penentuan nilai wajar nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

c. Penyajian

Pada PSAK No. 109 Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

d. Pengungkapan

Pada PSAK No. 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima dana zakat, serta kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang beralamatkan di Jalan Rumah Sakit Haji No.47- Medan Estate. Telp (061) 6617580 dan (061) 6617626 Fax (061) 6617580

2. Waktu penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.1
Jadwal Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset																				
2	Pengajuan & Pengesahan Judul																				
3	Bimbinga&Penyelesaian Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Analisa Pengolahan Data																				
6	Bimbingan & penyelesaian hasil penelitian																				
7	Sidang Skripsi																				

Gambar III.1. Waktu Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung yang diteliti adalah data kualitatif berupa informasi data perusahaan, dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau sumber aslinya guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan dari pihak BAZNAS mengenai akuntansi zakat.
- b. Data Skunder, yaitu berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara 2012 s/d 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi laporan keuangan.
- b. Teknik wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab kepada karyawan BAZNAS Sumatera Utara untuk menambah informasi tambahan sebagai bukti penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZDA Provinsi Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/530/KPT/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZDA Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZDA Sumatera Utara ini disusun meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola. Hasil penerimaan zakat didayagunakan untuk kepentingan 8 asnaf, sedangkan hasil penerimaan infaq, shadaqah, amal, hibah, wasiat dan kafarat didayagunakan terutama untuk

usaha produktif. Manajemen BAZDA Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan.

2. Pengakuan dan Pengukuran Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Pengakuan adalah saat penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Dimana dana zakat diakui ketika Muzakki menyatakan kesediannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak ditentukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penyaluran zakat yang disalurkan pada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Pengukuran zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan BAZNAS sudah baik pelaksanaannya karena BAZNAS tidak adanya penerimaan nonkas, bila muzakki ingin menyumbangkan dalam bentuk nonkas, BAZNAS akan menghitungnya sesuai dengan harga pasar yang wajar.

3. Pencatatan Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada saat transaksi zakat, infaq/shadaqah diterima, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) dengan membuat bukti setor zakat (BSZ). Metode *cash basic* menurut *Financial Reporting under the Cash Basis Of Accounting* (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. Menurut PSAK

No. 109 (Paragraf 10) menyatakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Adapun contoh jurnal yang digunakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

Jurnal :

(D) kas	xxx	
(D) Aset Nonkas (nilai wajar)	xxx	
		(K) Penerimaan Zakat xxx

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

2. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan mustahik diakui sebagai pengurang dana ZIS.

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Jurnal :

(D) Penyaluran zakat	xxx	
		(K) kas xxx

b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas :

Jurnal :

(D) Penyaluran zakat	xxx	
		(K)Aset nonkas xxx

4. Penyajian Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Penyajian laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar serta bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode dan menggambarkan pertanggungjawaban Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode tertentu.

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menyajikan 5 laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun 5 komponen laporan keuangan yang disajikan BAZNAS adalah sebagai berikut (sudah dilampirkan). Dimana laporan perubahan dana bagaian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat tidak terdapat (nihil) masih belum informatif.

Penyajian laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara. Pada data neraca yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utarayaitu :

Berikut merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2012-2017:

Tabel IV - 1
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Aset	2013	2012
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	4.228.104.904	4.492.424.498
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	91.355.000	88.355.000
Persediaan	3.440.714	3.878.295
Jumlah Aset Lancar	5.322.900.618	5.584.657.793
Investasi pada Entitas Asosiasi	662.860.000	628.776.573
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap – Bersih	892.257.911	913.871.244
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.229.596.237,- tahun 2013 dan sejumlah Rp. 1.153.989.751,- tahun 2012)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	892.257.911	913.871.244
Jumlah Aset	6.878.018.529	7.127.305.610
Liabilitas dan Saldo Dana		
Liabilitas		
Liabilitas Dana Mustahiq	-	19.624.700
Jumlah Liabilitas	-	19.624.700
Saldo Dana		
Dana zakat	988.930.759	969.873.799
Dana infaq dan shadaqah	3.423.873.668	3.413.700.775
Dana Non Zis dan Non Amil	2.465.214.011	2.724.106.336
Jumlah Dana	6.878.018.438	7.107.680.910
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	6.878.018.529	7.127.305.610

Tabel IV - 2
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

Aset	2014	2013
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	5.571.619.463	4.228.104.904
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	96.755.000	91.355.000
Persediaan	3.813.117	3.440.714

Jumlah Aset Lancar	6.672.187.580	5.322.900.618
Investasi pada Entitas Asosiasi	714.900.000	662.860.000
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap – Bersih	1.537.184.542	892.257.911
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.439.441.978,- tahun 2014 dan sejumlah Rp. 1.277.643.609,- tahun 2015)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.537.184.542	892.257.911
Jumlah Aset	8.960.272.122	6.878.018.529
Liabilitas dan Saldo Dana		
Saldo Dana		
Dana zakat	1.034.054.421	988.930.759
Dana infaq dan shadaqah	4.561.621.890	3.423.873.668
Dana Non Zis	3.364.595.810	2.465.214.102
Jumlah Saldo Dana	8.960.272.122	6.878.018.529
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	8.960.272.122	6.878.018.529

Tabel IV - 3
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Aset	2016	2015
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	4.856.854.524	4.362.970.611
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	706.805.000	706.905.000
Persediaan	556.000	3.028.500
Jumlah Aset Lancar	6.564.215.524	6.072.904.111
Investasi pada Entitas Asosiasi	843.718.793	773.110.000
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap – Bersih	1.636.376.835	1.588.636.860
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.949.371.685,- tahun 2016 dan sejumlah Rp. 1.679.061.660,- tahun 2015)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.636.376.835	1.588.636.860
Jumlah Aset	9.044.311.152	8.434.650.971
Liabilitas dan Saldo Dana		
Saldo Dana		
Dana zakat	922.478.290	895.136.579
Dana infaq dan shadaqah	5.055.504.621	4.540.414.215
Dana Non Zis	3.066.328.242	2.999.100.177
Jumlah Saldo Dana	9.044.311.152	8.434.650.971

Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	9.044.311.152	8.434.650.971
---	----------------------	----------------------

Tabel IV - 4
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2017 dan 2016

<i>(Dalam Rupiah)</i>		
Aset	2017	2016
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	5.641.760.436	4.856.854.524
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	1.157.655.000	706.805.000
Persediaan	4.827.710	556.000
Jumlah Aset Lancar	7.804.243.146	6.564.215.524
Investasi pada Entitas Asosiasi	927.700.000	843.718.793
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap – Bersih	1.824.864.870	1.636.376.835
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.824.864.807,- tahun 2017 dan sejumlah Rp. 1.636.376.835,- tahun 2016)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.824.864.807	1.636.376.835
Jumlah Aset	10.556.807.953	9.044.311.152
Liabilitas dan Saldo Dana		
Liabilitas		
Kewajiban Lain-lain	4.007.550	-
Jumlah Liabilitas	4.007.550	-
Saldo Dana		
Dana zakat	2.169.646.035	922.478.290
Dana infaq dan shadaqah	5.078.195.236	5.055.504.621
Dana Non Zis	3.304.959.132	3.066.328.242
Jumlah Saldo Dana	10.552.800.403	9.044.311.152
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	10.552.800.403	9.044.311.152

b. Laporan Perubahan Dana

Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2017 tidak mengambil bagian amil atas penerimaan dana zakat. Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil dihimpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan

kepada mustahik baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif semua harus dilakukan dengan transparan.

Berikut merupakan tabel laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2017:

Tabel IV - 5
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Per 31 Desember 2013 dan 2012

Keterangan	2013	2012
<i>(Dalam Rupiah)</i>		
Dana Zakat		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	1.436.803.560	1.408.787.342
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	(250.000)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	1.436.803.560	1.408.537.342
Penyaluran		
Fakir Miskin	688.641.000	579.811.080
Sabilillah	669.305.000	742.670.600
Gharim	37.650.600	28.165.000
Muallaf	17.400.000	4.300.000
Ibnu Sabil	4.750.000	8.830.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	1.417.746.600	1.363.776.680
Surplus (defisit)	19.056.960	44.760.662
Saldo Awal	969.873.799	925.113.137
Saldo Akhir	988.930.759	969.873.799
Dana Infaq Dan Shadaqah		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.269.059.429	1.385.492.087
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	422.759.650	293.921.650
Penerimaan Dana Infaq Jamaah Haji	273.677.000	350.181.800
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah Lainnya	183.289.814	138.963.114
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	2.148.785.893	2.168.558.651
Penyaluran		
Bantuan Kepada Muhsollah/Masjid	852.996.000	72.890.000
Bantuan Konsumtif	726.011.800	488.437.250
Bantuan Produktif	519.505.200	25.000.000
Penyuluhan/Pembinaan dan Sosialisasi	40.100.000	39.400.000
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan	2.138.613.000	625.727.250

Shadaqah		
Surplus (defisit)	10.172.893	1.542.831.401
Saldo Awal	3.413.700.775	1.870.869.374
Saldo Akhir	3.423.873.668	3.413.700.775
Dana Non Zis dan Non Amil		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Hibah Pemprov Sumut	800.000.000	1.500.000.000
Jasa Giro dan Bunga Bank	44.453.115	47.048.131
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	14.502.000	55.118.000
Penerimaan Non Zis dan Non Amil lainnya	18.313.427	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Zis dan Non Amil	877.268.542	1.602.166.131
Penyaluran		
Beban Operasional	1.028.081.462	1.554.595.496
Penyaluran Dana Non Zis & Non Amil	108.079.407	61.029.900
Jumlah Penyaluran Dana Non Zis & Non Amil	1.136.160.869	1.615.625.396
Surplus (defisit)	(258.892.327)	(13.459.265)
Saldo Awal	2.724.106.336	2.737.565.601
Saldo Akhir	2.465.214.011	2.724.106.336
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, dan Dana Non Zis & Non Amil	6.878.018.529	7.107.680.910

Tabel IV - 6
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2014	2013
Dana Zakat		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	1.705.217.562	1.436.803.560
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	1.705.217.562	688.641.000
Penyaluran		
Fakir Miskin	830.434.400	688.641.000
Sabilillah	790824.500	669.305.000
Gharim	13.000.000	37.650.600
Muallaf	15.250.000	17.400.000
Ibnu Sabil	10.585.000	4.750.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	1.660.093.900	1.417.746.600
Surplus (defisit)	45.123.662	19.056.960
Saldo Awal	988.930.759	969.873.799
Saldo Akhir	1.034.054.421	988.930.795

Dana Infaq Dan Shadaqah		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.341.455.740	1.269.059.429
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	61.091.250	422.759.650
Penerimaan Dana Infaq Jamaah Haji	281.760.500	273.677.000
Penerimaan Dana Infaq Lainnya	-	183.289.814
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah – Rek. Infaq	26.391.900	
Deviden dari PT.BPRS Puduarta Insasni	52.040.000	
Penyesuaian Rekening BNI '46	-	
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	1.762.739.390	2.148.785.893
Penyaluran		
Bantuan Kepada Masjid dan Muhsolla	129.720.000	852.996.000
Bantuan Konsumtif	349.275.368	726.011.800
Bantuan Produktif	-	519.505.200
Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi	145.995.800	40.100.000
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	624.991.168	2.138.613.000
Surplus (defisit)	1.137.748.222	10.172.893
Saldo Awal	3.423.873.668	3.413.700.775
Saldo Akhir	4.561.621.890	3.423.873.668
Dana Non Zis dan Non Amil		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Hibah dari Pemprov Sumut	1.500.000.000	800.000.000
Jasa Giro dan Bunga Bank	184.537.934	44.453.115
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	12.947.000	14.502.000
Penerimaan Non Zis dan Amil Lainnya	-	18.313.427
Jumlah Penyaluran Dana Non Zis dan Non Amil	1.697.484.934	877.268.542
Penyaluran		
Beban Operasional	980.721.126	1.028.081.462
Penyaluran Dana Non Zis dan Non Amil	21.191.600	108.079.407
Penyaluran Dana Non Zis dan Non Amil	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Non Zis dan Non Amil	1.001.912.726	1.136.160.869
Surplus (defisit)	695.572.208	(258.892.327)
Saldo Awal	2.465.214.011	2.724.106.336
Penyesuaian Dana Non Zis dan Non Amil	203.809.591	
Saldo Akhir	3.364.595.810	1.705.217.562
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis dan Non Amil	8.960.272.122	6.878.018.529

Tabel IV - 7
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2016	2015
Dana Zakat		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	2.130.101.464	2.211.456.217
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	2.130.101.464	2.211.456.217
Penyaluran		
Fakir Miskin	1.383.460.478	1.368.441.200
Muallaf	11.584.000	3.400.000
Gharim	8.000.000	76.305.000
Sabilillah	689.592.275	889.451.000
Ibnu Sabil	10.123.000	12.566.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	2.102.759.753	2.350.163.200
Surplus (defisit)	27.341.711	(138.706.983)
Saldo Awal	895.136.579	1.034.054.421
Penyesuaian Saldo Awal	-	(210.860)
Saldo Akhir	922.478.290	895.136.579
Dana Infaq Dan Shadaqah		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Infaq PNS	967.050.250	898.046.750
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	106.640.162	177.563.450
Penerimaan Dana Infaq Jamaah Haji	186.639.500	123.455.428
Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota	182.760.402	9.771.428
Bank Muamalat Indonesia – Rek. Infaq	7.991.402	-
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infaq	16.594.666	15.082.517
Deviden dari PT.BPRS Puduarta Insasni	70.608.793	58.210.000
Penyesuaian Rekening BNI '46	-	161.217.749
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	1.538.285.175	1.443.347.054
Penyaluran		
Bantuan Konsumtif	744.939.769	1.389.524.487
Bantuan Produktif	-	6.560.900
Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi	131.425.000	197.250.300
Bantuan Kepada Masjid dan Muhsolla	146.830.000	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	1.023.194.769	1.593.335.687
Surplus (defisit)	515.090.406	(149.988.633)
Saldo Awal	4.540.414.215	4.561.621.890
Penyesuaian Saldo Awal	-	128.780.958
Saldo Akhir	5.055.504.621	4.540.414.215

Dana Non Zis		
Penerimaan		
Penerimaan Non Zis	1.543.758.206	952.456.429
Jumlah Penerimaan	1.543.758.206	952.456.429
Penyaluran		
Pembiayaan Pegawai	353.900.500	300.800.170
Pembiayaan Sekretariat	313.194.809	300.976.720
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	72.112.500	111.989.600
Biaya Pengurus	360.490.973	251.611.300
Biaya Penyusutan Aset Tetap	270.355.025	239.574.682
Biaya Pajak dan Administrasi	32.541.585	27.186.812
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	73.934.750	118.212.600
Jumlah Penyaluran	1.476.530.142	1.350.351.884
Surplus (defisit)	67.228.064	(397.895.455)
Saldo Awal	2.999.100.177	3.364.595.810
Penyesuaian Saldo Awal	-	32.399.823
Saldo Akhir	3.066.328.242	2.999.100.177
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis	9.044.311.152	8.434.650.971

Tabel IV - 8
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2017	2016
Dana Zakat		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	3.320.610.494	2.130.101.464
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	3.320.610.494	2.130.101.464
Penyaluran		
Fakir Miskin	1.444.021.000	1.383.460.478
Muallaf	6.050.000	11.584.000
Gharim	12.730.000	8.000.000
Sabilillah	589.105.750	689.592.275
Ibnu Sabil	21.536.000	10.123.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	2.073.442.750	2.102.759.753
Surplus (defisit)	1.247.167.744	27.341.711
Saldo Awal	922.478.291	895.136.579
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	2.169.646.035	922.478.290

Dana Infaq Dan Shadaqah		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Infaq PNS	868.464.751	967.050.250
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	113.847.700	106.640.162
Penerimaan Dana Infaq Jamaah Haji	185.019.000	186.639.500
Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota	221.731.660	7.991.402
Bank Muamalat Indonesia – Rek. Infaq	7.841.454	-
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infaq	17.775.382	16.594.666
Deviden dari PT.BPRS Puduarta Insasni	83.981.207	70.608.793
Penyesuaian Rekening BNI '46	-	182.760.402
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	1.498.661.154	1.538.285.175
Penyaluran		
Bantuan Konsumtif	936.092.487	744.939.769
Bantuan Produktif	-	-
Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi	232.144.250	33.000.000
Bantuan Kepada Masjid dan Muhsolla	146.500.000	-
Pembiayaan Sekretariat	55.172.802	131.425.000
Bantuan Sosial, audit dan Pengurus Aset	106.061.000	146.830.00
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	1.475.970.539	1.056.194.769
Surplus (defisit)	22.690.615	515.090.406
Saldo Awal	5.055.504.621	4.540.414.215
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	5.078.195.236	5.055.504.621
Dana Non Zis		
Penerimaan		
Penerimaan Non Zis	1.834.383.813	1.543.758.206
Jumlah Penerimaan	1.834.383.813	1.543.758.206
Penyaluran		
Pembiayaan Pegawai	396.060.000	353.900.500
Pembiayaan Sekretariat	253.358.350	313.194.809
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	48.938.000	72.112.500
Biaya Pengurus	558.248.200	360.490.973
Biaya Penyusutan Aset Tetap	258.322.029	270.355.025
Biaya Pajak dan Administrasi	26.612.193	32.541.585
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	54.214.150	73.934.750
Jumlah Penyaluran	1.595.752.922	1.476.530.142
Surplus (defisit)	238.630.891	67.228.064
Saldo Awal	3.066.328.241	2.999.100.177
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	3.304.959.132	3.066.328.242
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis	10.552.800.403	9.044.311.152

c. Laporan Perubahan Aset kelolaan

Namun pada laporan perubahan aset tahun 2013 dan 2014 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak menyajikan sebagai aset kelolaan yang mana tertera di dalam PSAK No.109 pada saat pengakuan penambahan aset dan pengurangan aset.

Berikut merupakan tabel laporan aset kelolaan tahun 2012-2017:

Tabel IV – 9
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2012	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	2013
Aset Kelolaan Lancar						
Piutang Qordul Hasan	88.355.000	3.000.000				91.355.000
Investasi pada Entitas Asosiasi	628.776.537	119.083.427	85.000.000			662.860.000
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Aset Tetap – Kebun KeLAPA Sawit	699.802.120				314.910.954	384.891.166

Tabel IV – 10
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2014	2013
Aset Kelolaan Lancar		
Piutang Qordul Hasan	96.755.000	91.355.000
Investasi pada Entitas Asosiasi	714.900.000	662.860.000
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	811.655.000	754.215.000
Aset Kelolaan Tidak Lancar		
Aset Tetap – Kebun Kelapa Sawit	703.152.120	699.802.120
Akumulasi Penyusutan	(350.068.560)	(314.910.954)
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar Bersih	353.083.560	384.891.166

Tabel IV – 11
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 2015 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2015	Penambahan	Pengurangan	2016
Aset Kelolaan Lancar				
Piutang Qordul Hasan	706.905.000	322.000.000	322.100.000	706.805.00
Investasi pada Entitas Asosiasi	773.110.000	70.608.793	-	843.718.793
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	1.480.015.000	392.608.793	322.100.000	1.550.523.793
Aset Kelolaan Tidak Lancar				
Aset Tetap – Kebun KeLAPA Sawit	703.152.120	925.000	-	704.077.120
Akumulasi Penyusutan	(385.993.132)	(35.165.314)	-	(421.158.446)
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar Bersih	317.158.988	(34.240.314)	-	282.918.674

Tabel IV – 12
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 2016 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2016	Penambahan	Pengurangan	2017
Aset Kelolaan Lancar				
Piutang Qordul Hasan	706.905.000	774.600.000	323.750.000	1.157.655.000
Persediaan Obat di Klinik Pratama	556.000	16.122.050	11.850.340	4.827.710
Investasi pada Entitas Asosiasi	843.718.793	83.981.207	-	927.700.000
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	1.551.079.703	874.703.257	335.600.340	2.090.182.710
Aset Kelolaan Tidak Lancar				
Aset Tetap – Kebun KeLAPA Sawit	703.152.120	-	-	704.077.120
Akumulasi Penyusutan	(385.993.132)	(35.165.314)	-	(456.362.302)
Aset Tetap – Selain kebun	2.881.671.400	446.810.000	-	3.328.481.400

kelapa Sawit				
Akumulasi Penyusutan	(1.528.213.239)	(223.118.172)	-	(1.751.331.411)
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar Bersih	1.636.376,835	188.487.972	-	1.824.864.807

d. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi , aktivitas investasi , arus kas dipergunakan untuk investasi, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas.

Berikut merupakan tabel laporan arus kas yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2017:

Tabel IV – 13
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Surplus (defisit) Dana Zakat	19.056.960	44.760.662
Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	10.172.893	1.542.831.401
Surplus (defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	(258.892.327)	(13.459.265)
Penyesuaian		
Penyusutan	120.288.236	94.748.229
Perubahan Dalam Aset Lancar dan Kewajiban Lancar		
Kenaikan (Penurunan) Piutang Qordul Hasan	(3.000.000)	(3.150.000)
Kenaikan (Penurunan) Persediaan	437.581	1.057.214
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lainnya	(19.624.700)	-
Kas Bersih Aktivitas Operasi (a)	(131.561.357)	1.666.788.241
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Kenaikan Investasi Jangka Panjang	(34.083.427)	-
Kas Bersih Aktivitas Investasi (b)	(34.083.427)	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembelian Aset Tetap	(98.674.900)	(186.707.000)
Kas Bersih Aktivitas Pendanaan (c)	(98.674.900)	(186.707.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas (d=a+b+c)	(264.319.684)	1.480.081.241
Kas dan Setara Kas Awal Tahun (e)	4.492.424.498	3.012.343.259
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (d+e)	4.228.104.904	4.492.424.498

Tabel IV – 14
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2014	2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Surplus (defisit) Dana Zakat	45.123.662	19.056.960
Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	1.137.748.222	10.172.893
Surplus (defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	899.381.708	(258.892.327)
Penyesuaian	-	-
Penyusutan	161.798.369	120.288.236
Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas		
Kenaikan (Penurunan) Piutang Qordul Hasan	(5.400.000)	(3.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Persediaan	(372.403)	437.581
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lainnya	-	(19.624.700)
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.238.279.559	(131.561.357)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
(Kenaikan) Penurunan Investasi pada Entitas Asosiasi	(52.040.000)	(34.083.427)
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(52.040.000)	(34.083.427)
Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi		
Pembelian Aset Tetap	(842.725.000)	(98.674.900)
Kas Dipergunakan Untuk Investasi	(842.725.000)	(98.674.900)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	1.343.514.559	(246.319.684)
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2013	4.228.104.904	4.492.424.498
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2014	5.571.619.463	4.228.104.904

Tabel IV – 15
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Surplus (defisit) Dana Zakat	27.341.711	(138.917.843)
Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	515.090.406	(21.207.676)
Surplus (defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	67.228.065	(365.495.633)
Beban Penyusutan	270.355.024	239.574.682
Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas		
(Kenaikan) Penurunan Piutang Qordul Hasan	100.000	(610.150.000)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	2.472.500	784.617
(Kenaikan) Penurunan Liabilitas Lainnya	-	-
Kas dari Aktivitas Operasi	882.587.705	(895.411.852)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		

(Kenaikan) Penurunan Investasi pada Entitas Asosiasi	(70.608.793)	(58.210.000)
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(70.608.793)	(58.210.000)
Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi		
Pembelian Aset Tetap	(318.095.000)	(255.027.000)
Kas Dipergunakan Untuk Investasi	(318.095.000)	(255.027.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	493.883.913	(1.208.648.852)
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2015	4.362.970.611	5.571.619.463
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2016	4.856.854.524	4.362.970.611

Tabel IV – 16
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Surplus (defisit) Dana Zakat	1.247.167.745	27.341.711
Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	22.690.615	515.090.406
Surplus (defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	238.630.891	67.228.064
Beban Penyusutan	258.322.028	270.355.025
Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas		
(Kenaikan) Penurunan Piutang Qordul Hasan	(450.850.000)	100.000
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	(4.271.710)	2.472.500
(Kenaikan) Penurunan Liabilitas Lainnya	4.007.550	-
Kas dari Aktivitas Operasi	1.315.697.118	882.587.705
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
(Kenaikan) Penurunan Investasi pada Entitas Asosiasi	(83.981.207)	(70.608.793)
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(83.981.207)	(70.608.793)
Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi		
Pembelian Aset Tetap	(446.810.000)	(318.095.000)
Kas Dipergunakan Untuk Investasi	(446.810.000)	(318.095.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	784.905.912	493.883.912
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2015	4.856.854.524	4.362.970.612
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2016	5.641.760.436	4.856.854.524

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan.

5. Pengungkapan Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109 karena merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi transparan dan informatif.

Dimana seharusnya pengungkapan ini untuk diberikan kepada pihak luar agar mendapatkan informasi yang transparan. Dan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggung jawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzakki yang telah mempercayakan badan amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

a. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Dimana dana zakat diakui ketika muzakki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan

disumbangkan ke Pelaksana Harian Bidang Umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak ditentukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Pengakuan dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109 (Paragraf:10) menyatakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. (Paragraf:11) zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penyaluran zakat yang disalurkan pada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan telah sesuai dengan PSAK No.109 (Paragraf : 16) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Pengukuran ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No.109 dalam hal penurunan jumlah aset dan penyaluran zakat, infaq/shadaqah. Penurunan jumlah aset (Paragraf:15) menyatakan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat (Paragraf:16) menyatakan zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penurunan jumlah aset (paragraf:30) penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurangan dana amil, jika

disebabkan oleh kelalaian amil. Dan penyaluran infaq/shadaqah (paragraf:33) menyatakan dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Pengukuran zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS tidak adanya penerimaan nonkas, bila muzakki ingin menyumbangkan dalam bentuk nonkas, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan menghitungnya sesuai dengan harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

b. Analisis Pencatatan Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada saat transaksi zakat, infaq/shadaqah diterima, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) dengan membuat bukti setor zakat (BSZ). Metode *cash basic* menurut *Financial Reporting under the Cash Basis Of Accounting* (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. Menurut PSAK No. 109 (Paragraf 10) menyatakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Adapun contoh jurnal yang digunakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

Jurnal :

(D) kas	xxx	
(D) Aset Nonkas (nilai wajar)	xxx	
(K) Penerimaan Zakat		xxx

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

2. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan mustahik diakui sebagai pengurang dana ZIS.

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Jurnal :

(D) Penyaluran zakat	xxx	
(K) kas		xxx

b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas :

Jurnal :

(D) Penyaluran zakat	xxx	
(K) Aset nonkas		xxx

Pencatatan yang dilakukan Baznas Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109 (Paragraf : 10) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Contoh jurnal sesuai dengan PSAK.109 sebagai berikut :

1) Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika diterima dalam bentuk nonkas.

Jurnal :

(D) Kas	xxx
(D) Aset nonkas (nilai wajar)	xxx
(K) Penerimaan zakat	xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal :

(D) Kas	xxx
(K) Penerimaan dana amil	xxx

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

- (1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil ;

(D) Dana zakat - Non amil	xxx
(K) Aset Nonkas	xxx

- (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;

(D) Dana zakat – Amil kerugian	xxx
(K) Aset nonkas	xxx

2) Penerimaan infaq/shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Jurnal :

(D) Kas	xxx
(D) Aset nonkas lancar	xxx
(D) Aset nonkas (nilai wajar)	xxx
(K) Penerimaan infaq/shadaqah	xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai diatur dalam PSAK yang relevan.

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebagai nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah dicantumkan oleh pembeli.

Jurnal :

(D) Penyaluran infaq/shadaqah xxx

(K) Akumulasi penyusutan aset nonkas xxx

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.

Aset nonkas lancar sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:

(1) Pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil ;

(D) Dana infaq/shadaqah – Non amil xxx

(K) Aset Non kas xxx

(2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil ;

(D) Dana infaq/shadaqah – Amil – Kerugian xxx

(K) Aset Non kas xxx

Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

Jurnal :

(D) Kas xxx

(K) Penerimaan bagi hasil dana infaq/shadaqah xxx

3) Penyaluran zakat

Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar ;

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas ;

Jurnal :

(D) Penyaluran zakat (sesuai dengan jenis dana) xxx

(K) Kas xxx

- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas ;

Jurnal :

(D) Penyaluran zakat (sesuai dengan jenis dana) xxx

(K) Aset nonkas xxx

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Jurnal :

(D) Beban xxx

(K) Kas xxx

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan

(K) Kas xxx

Jurnal pada saat zakat telah disalurkan kepada mustahik oleh amil lain :

(D) Penyaluran zakat/inafaq dan shadaqah xxx

(K) Piutang penyaluran xxx

Jurnal penerimaan ujah kepada amil lain :

(D) Biaya ujah xxx

(K) Kas xxx

Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai :

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil :

Jurnal saat pembelian aset tetap :

(D) Aset tetap xxx

(K) Kas xxx

Jurnal pada saat penyaluran aset tetap ;

(D) Penyaluran zakat (sesuai dengan jenis dana) xxx

(K) Aset tetap xxx

- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Jurnal saat pembelian aset tetap ;

(D) Aset tetap	xxx	
(K) Kas		xxx

Jurnal penyaluran bertahap ;

(D) Penyaluran zakat – beban depresiasi	xxx	
(K) Akumulasi penyusutan		xxx

Jurnal saat telah disalurkan sepenuhnya ;

(D) Akumulasi penyusutan	xxx	
(K) Aset tetap		xxx

4) Penyaluran infaq/shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar ;

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas ;

Jurnal ;

(D) Penyaluran infaq/shadaqah	xxx	
(K) Aset nonkas		xxx

- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

(D) Penyaluran infaq/sahadaqah	xxx	
--------------------------------	-----	--

(K) Aset nonkas xxx

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal :

(D) Alokasi dana infaq/shadaqah untuk dana amil xxx

(K) Penerimaan dana infaq/shadaqah dari dana infaq/shadaqah xxx

Penyaluran infaq/shadaqah oleh amil kepada amil lalu merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

Jurnal :

(D) Penyaluran infaq/shadaqah xxx

(K) Kas xxx

Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

Jurnal :

(D) Piutang – dana bergulir xxx

(K) Kas xxx

c. Analisis Penyajian Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No.109 (Paragraf:38) menyatakan bahwa Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Dimana BAZNAS Sumatera Utara tidak terdapat (nihil) bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengakui bagian amil diambil dari penyaluran dana Non ZIS dan Non Amil melalui biaya operasional. Bagian amil diberikan untuk mustahik yang lebih membutuhkan. Syaikh Muhammad bin shalih Al 'Utsaimin mengatakan, "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya. Gaji bagi para petugas pengumpulan zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya, pada umumnya berdasarkan persentase dari jumlah harta yang terkumpul seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i r.a: "Berikanlah kepada mereka jumlah tertentu, dimana jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%". Gaji tersebut wajib diberikan kepada para amil zakat meskipun mereka termasuk orang kaya dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat. Menurut syariat islam, hak amil mencapai 1/8 bagian (12,5%) dari asnaf yang lain namun perlu dibarengi dengan kinerja penyaluran yang sebanding dengan hak yang diterima oleh amil.

Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Laporan Posisi Keuangan

Pada data neraca yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No.109 (Paragraf : 03) amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Aset

- (a) Kas dan setara kas;
- (b) Piutang;
- (c) Efek;
- (d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan;

Liabilitas

- (e) Biaya yang masih harus dibayar;
- (f) Liabilitas imbalan kerja:

Saldo dana

- (g) Dana zakat;
- (h) Dana infaq/shadaqah
- (i) Dana amil.

b. Laporan Perubahan Dana

Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2017 tidak mengambil bagian amil atas penerimaan dana zakat. Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil dihimpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada mustahik baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif semua harus dilakukan dengan transparan yang mana telah diatur dalam PSAK No.109 (Paragraf : 04) amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Dana zakat

- (a) Penerimaan dana zakat;
- (b) Penyaluran dana zakat:
 - (i) Amil;
 - (ii) Mustahik nonamil
- (c) Saldo awal dana zakat;
- (d) Saldo akhir dana zakat;

Dana infaq/shadaqah

- (e) Penerimaan dana infaq/shadaqah:
 - (i) Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah);
 - (ii) Infaq/shadaqah tidak terikat (mutlaqah);
- (f) Penyaluran dan infaq/shadaqah:
 - (i) Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah);
 - (ii) Infaq/shadaqah tidak terikat (mutlaqah);
- (g) Saldo awal dana infaq/shadaqah;
- (h) Saldo akhir dana infak/shadaqah;

Dana amil

- (i) Penerimaan dana amil:
 - (i) Bagian amil dari dana zakat;
 - (ii) Bagian amil dari dana infaq/shadaqah;
 - (iii) penerimaan lain;
- (j) Penggunaan dana amil;
- (k) Saldo awal dana amil;
- (l) Saldo akhir dana amil ;

Berikut merupakan tabel laporan perubahan dana yang disajikan BBAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2017:

Tabel IV - 17
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2017	2016
Dana Zakat		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	3.320.610.494	2.130.101.464
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	3.320.610.494	2.130.101.464
Penyaluran		
Fakir Miskin	1.444.021.000	1.383.460.478
Muallaf	6.050.000	11.584.000
Gharim	12.730.000	8.000.000
Sabilillah	589.105.750	689.592.275
Ibnu Sabil	21.536.000	10.123.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	2.073.442.750	2.102.759.753
Surplus (defisit)	1.247.167.744	27.341.711
Saldo Awal	922.478.291	895.136.579
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	2.169.646.035	922.478.290
Dana Infaq Dan Shadaqah		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Infaq PNS	868.464.751	967.050.250

Penerimaan Dana Infaq Non PNS	113.847.700	106.640.162
Penerimaan Dana Infaq Jamaah Haji	185.019.000	186.639.500
Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota	221.731.660	7.991.402
Bank Muamalat Indonesia – Rek. Infaq	7.841.454	-
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infaq	17.775.382	16.594.666
Deviden dari PT.BPRS Puduarta Insasni	83.981.207	70.608.793
Penyesuaian Rekening BNI '46	-	182.760.402
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	1.498.661.154	1.538.285.175
Penyaluran		
Bantuan Konsumtif	936.092.487	744.939.769
Bantuan Produktif	-	-
Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi	232.144.250	33.000.000
Bantuan Kepada Masjid dan Muhsolla	146.500.000	-
Pembiayaan Sekretariat	55.172.802	131.425.000
Bantuan Sosial, audit dan Pengurus Aset	106.061.000	146.830.00
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	1.475.970.539	1.056.194.769
Surplus (defisit)	22.690.615	515.090.406
Saldo Awal	5.055.504.621	4.540.414.215
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	5.078.195.236	5.055.504.621
Dana Non Zis		
Penerimaan		
Penerimaan Non Zis	1.834.383.813	1.543.758.206
Jumlah Penerimaan	1.834.383.813	1.543.758.206
Penyaluran		
Pembiayaan Pegawai	396.060.000	353.900.500
Pembiayaan Sekretariat	253.358.350	313.194.809
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	48.938.000	72.112.500
Biaya Pengurus	558.248.200	360.490.973
Biaya Penyusutan Aset Tetap	258.322.029	270.355.025
Biaya Pajak dan Administrasi	26.612.193	32.541.585
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	54.214.150	73.934.750
Jumlah Penyaluran	1.595.752.922	1.476.530.142
Surplus (defisit)	238.630.891	67.228.064
Saldo Awal	3.066.328.241	2.999.100.177
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	3.304.959.132	3.066.328.242
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis	10.552.800.403	9.044.311.152

Tabel IV-18
Contoh Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana
Per 31 Desember

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dana muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillilah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil	

(Sumber: *Dadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah*)

c. Laporan Perubahan Aset kelolaan

Namun pada laporan perubahan aset tahun 2013 dan 2014 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak menyajikan sebagai aset kelolaan yang mana tertera di dalam PSAK No.109 pada saat pengakuan penambahan aset dan pengurangan aset.

PSAK No.109 (paragraf : 05) Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan ;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan ;
- (c) Penambahan dan pengurangan ;
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo Akhir

Berikut merupakan tabel laporan aset kelolaan yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2014:

Tabel IV – 19
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2014	2013
Aset Kelolaan Lancar		
Piutang Qordul Hasan	96.755.000	91.355.000
Investasi pada Entitas Asosiasi	714.900.000	662.860.000
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	811.655.000	754.215.000
Aset Kelolaan Tidak Lancar		
Aset Tetap – Kebun Kelapa Sawit	703.152.120	699.802.120
Akumulasi Penyusutan	(350.068.560)	(314.910.954)
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar Bersih	353.083.560	384.891.166

Tabel IV - 20
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset Lancar kelolaan(misal piutang berguli)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/ sedekah – aset Tidak lancar kelolaan(misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah						
---	--	--	--	--	--	--

(Sumber: *Dadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah*)

d. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No.2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan. Laporan arus kas pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 2 (paragraf : 9) menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan.

d. Analisis Pengungkapan Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf:39) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; (b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik; (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain

yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi: (i) sifat hubungan; (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah merincikan penerimaan dana zakat zakat yang diberikan oleh muzakki pada laporan perubahan dana, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, bahwa kesimpulannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No.109.
2. Pengakuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mencatat langsung dengan membuat bukti setor zakat (BSZ).
3. Pengukuran dana zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai pelaksanaannya.
4. Penyajian yang dilakukan BAZSNAS Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAk No.109
5. Pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, penulis memberikan saran yaitu :

Penerapan akuntansi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus ditingkatkan lagi khususnya dalam penyajian laporan

keuangannya. Sebaiknya mengikuti PSAK No.109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat dan sesuai dengan syariah islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Sy9ma Exagrafika.
- Chann, Septi. Wulan. Sari. (2013). Amil Zakat Dalam Pandangan Islam. <http://dolphinsepty9.blogspot.com/2013/10/amil-zakat-dalam-pandangan-islam.html?m=1> (di akses tanggal 15 Januari 2019).
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.109.
- Juliandi, Azuar., Irfan., & Manurung, Saprinal. (2015). Metodologi Penelitian. Medan: UMSU Press.
- Mufraini, M. Arief. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Ngoyo, Fardan. Muh & Bulutoding, Lince. Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.
- Pratama, Rozy Widhi dan Roziq, Ahmad. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 35-39.
- P, Ari. Kristin., & Umah, Umi. Khoirul. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*, 7(2).
- Rahman, Taufikur. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 6(1).
- Rahmawati, Imelda. D., & P, Firman, Aulia. (2014). Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo. Prosiding Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi Syariah “*Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*”.
- Ritoga, Pandapotan. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*,1(1).
- Rusli, Achyar. (2005). Zakat=Pajak Kajian Hermeneuitik Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al Qur'an. Jakarta Timur : Renada

Rozalinda. (2015). Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. Depok : PT Rajagrafindo Persada.

Setiariware, Andi Metari. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makasar. Skripsi. Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.

Shanaz, Sabrina. (2016). Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(01).

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara dengan Ir. H. Syahrul Jalal, MBA selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : SITI NURDIANA
NPM : 1505170179
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 12/03/2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SITI NURDIANA
N.P.M : 1505170174
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	Masalah penelitian	+	
	Bab. I		
	- Latar belakang masalah	+	
	- Rumusan masalah	+	
	- Tujuan penelitian	+	
	Bab. II		
	Terori & kerangka konseptual	+	
	Bab. III		
	- metode penelitian	+	
	Daftar pustaka		
	Keputusan di bimbing	+	
	acc. Lembar Proposal	+	

Pembimbing Proposal

Dr. IRFAN, SE, MM

Medan, Januari 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

